


Graphical abstract



PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMASA

¹Muh. Syariat Tajuddin, ^{1*}Arruan Silomba, ¹Muh. Massyat, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author

alvaro25121982@gmail.com

Abstract

This research is a descriptive study that aims to provide an overview of the role of the Regional Development Planning, Research and Development Agency in the process of formulating technical policy in the area of regional development planning in Mamasa Regency and the factors that influence the process of formulating the technical policy. The informants chosen in this study were those who knew or were directly involved who were selected by means of purposive sampling. Data collection methods used are observation, interviews, documentation studies and literature studies. Data from observations, interviews and document review or literature study are then analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results of the analysis illustrate that the Regional Development Planning, Research and Development Agency in the process of formulating technical policies in the field of regional development planning in Mamasa Regency has carried out their roles in accordance with their duties and functions as reflected in the process of the Development Planning Conference (MUSRENBANG) which is a public consultation forum between stakeholders interests in preparing Regional Annual Development Plans in the form of Regional Government Work Plans (RKPD).

Keywords: *The Role and Process of Development Policy Formulation*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan, pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen atau studi pustaka selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa telah melaksanakan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tergambar dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang merupakan forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kata Kunci: *Peranan dan Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1519>

Received: 30 Agustus 2020 | Received in revised form: 01 Oktober 2020 | Accepted: 09 November 2020

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses perbaikan dalam suatu masyarakat atau suatu sistem social menuju kehidupan yang lebih baik yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan juga sebagai usaha untuk menumbuhkan perubahan dalam suatu negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2009:23). Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara rinci mengatur tentang semua proses dalam perencanaan pembangunan mulai dari pusat sampai ke daerah, serta segala kewenangannya yang terkait dengan perencanaan. Pengaturan penyusunan perencanaan pembangunan dengan metode *top-down* dan *top-up* membutuhkan adanya kontinuitas antara rencana pembangunan pusat dengan pembangunan di daerah yang mengacu pada data yang relevan, ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dapat terencana, terarah dan terlaksana dengan baik. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek ekonomi, social, ideologi, serta stabilitas negara. Pada umumnya pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara didasarkan pada pendekatan makro, sectoral dan regional.

Karena itu, posisi pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting. Seperti yang dikatakan Affendi Anwar dan Setia Hadi, kegagalan pembangunan di daerah jelas akan berdampak negatif pada perencanaan kota dan pembangunan secara keseluruhan. Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah akan memiliki dampak positif pada pembangunan nasional secara keseluruhan (Riyadi, 2012: 49).

Salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan pembangunan di daerah adalah membuat badan dengan peran khusus dalam perencanaan pembangunan dengan menetapkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, sebuah badan perencanaan pembangunan daerah yang beroperasi di daerah Tingkat II. (sekarang provinsi dan kabupaten/kota) di seluruh negeri disingkat BAPPEDA dan kemudian digabung dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian ke empat Pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan unsur-unsur yang terdapat didalamnya untuk mencapai arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di daerah dan pusat dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Di Kabupaten Mamasa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Daan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa. BAPPELITBANGDA adalah badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Disamping itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang keberadaannya juga sebagai unsur penunjang dalam pemerintahan di Kabupaten Mamasa.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, terarah dan terpadu, diperlukan adanya suatu perencanaan yang cukup matang agar tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat terlaksana. Melihat begitu pentingnya peran BAPPELITBANGDA tersebut dalam hal perencanaan pembangunan sehingga menimbulkan permasalahan bagi kita, yaitu bahwa sudah sejauh mana peran BAPPELITBANGDA dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan khususnya pada kebijakan teknis di segala bidang di Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, penulis mengangkat ke dalam kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan judul "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Mamasa".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan dalam merumuskan strategi teknis untuk perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis untuk perencanaan pembangunan daerah di kabupaten?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perencanaan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan Departemen di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilakukan antara Februari 2020 dan Maret 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sehingga jenis penelitian ini adalah metode deskriptif.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara atau telaah dokumen dengan berbagai pertimbangan, yaitu: 1) adaptasi metode kualitatif yang lebih mudah ketika berhadapan dengan berbagai realitas, 2) metode ini secara langsung menunjukkan jenis hubungan antara peneliti dan responden, 3) Metode ini lebih sensitif dan dapat beradaptasi dengan banyak efek mempertajam sendi. Pola nilai penelitian kualitatif adalah penelitian di mana tidak ada hasil yang diperoleh dari proses statistik atau bentuk perhitungan lainnya (Subagiyo, 2017: 232).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau hukum yang berlaku di masyarakat atau upaya untuk menemukan hukum (khusus) yang cocok untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu (Sumitro, 2010: 11).

Pendekatan hukum normatif adalah suatu pendekatan di mana data sekunder dalam bentuk bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diselidiki atau dianalisis dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau standar positif dalam sistem hukum yang ada dan manusia. Hidup diatur. Sedangkan pendekatan hukum empiris adalah pendekatan dari perspektif studi lapangan menggunakan data primer, yaitu informasi atau fakta yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di bidang ini.

Topik penelitian dalam penelitian ini meliputi Kantor Distrik Mamasa untuk Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDA). Pelapor adalah orang yang benar-benar memahami atau melakukan masalah penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang tahu atau terlibat langsung. Informan dalam penelitian ini dipilih atau ditentukan oleh pemilihan sampel yang ditargetkan. Ini adalah metode pengambilan sampel subyektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang didasarkan pada asumsi bahwa informan yang Anda miliki memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

Adapun yang menjadi informan sebagai narasumber pada penelitian ini antara lain adalah:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa.
- b. Kepala Bidang Perencanaan Fisik Sarana Dan Prasarana Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa.
- e. Camat Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
- f. Camat Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

- g. Lurah Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Kunci utama untuk pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan adalah komitmen dan koherensi bersama dalam pelaksanaan kegiatan program yang dirumuskan.

Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Mamasa yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa (BAPPELITBANGDA). Dalam memaksimalkan perannya, BAPPELITBANGDA memenuhi perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pernyataan Kepala BAPPELITBANGDA dalam wawancara menunjukkan bahwa aspek-aspek pelaksanaan fungsi BAPPELITBANGDA itu sendiri adalah salah satu standar untuk peran BAPPELITBANGDA dalam pembangunan daerah, di mana berbagai kegiatan dilaksanakan. Hal ini memengaruhi perumusan perencanaan pembangunan. Factor kesuksesan penting untuk mencapai tujuan pembangunan di berbagai bidang.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Mamasa telah berupaya mengimplementasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Setiap rencana pembangunan yang dipersiapkan harus berbeda dari hasil proses dan mekanisme Konferensi Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang menyiapkan fase kegiatan di mana berbagai elemen pemangku kepentingan terlibat dalam penggunaan dan alokasi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu daerah selama periode waktu tertentu. memperbaiki.

Salah satu tahapan yang terlihat dalam proses MUSRENBANG (Konferensi Perencanaan Pembangunan) adalah perumusan pedoman teknis untuk perencanaan pembangunan. Konferensi Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) adalah forum konsultasi publik antara kelompok-kelompok kepentingan sebagai bagian dari pengembangan rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPD).

Rekaman dan pemilihan ambisi oleh Musrenbang (konferensi perencanaan pembangunan) adalah forum untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan regional. Fase perumusan instruksi dan pedoman, yang membentuk dasar untuk pengambilan keputusan dan kesepakatan tentang desain awal RKPD,

dilakukan sebelum Musrenbang diimplementasikan.

Fase yang harus diselesaikan sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Mamasa diimplementasikan adalah Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai fase pertama, kemudian Musrenbang Pengadilan Negeri sebagai fase kedua, kemudian Forum SKPD dan Forum Bersama SKPD sebagai fase ketiga dan terakhir dari Musrenbang RKPD. Konsep RKPD akhir dibuat dalam Musrenbang RKPD, yang kelayakannya dinilai bersama untuk proses penentuan.

Musrenbang Desa atau Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan di Desa/Kelurahan. Implementasi Musrenbang desa/kelurahan mencakup rencana pembangunan jangka menengah untuk desa/kelurahan, implementasi implementasi rencana tahunan saat ini dan kontribusi pembicara dan peserta yang menggambarkan masalah dan tantangan nyata.

Unsur-unsur yang menjadi peserta dalam Musrenbang Desa atau Musrenbang Kelurahan antara lain adalah ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, komponen masyarakat Desa/Kelurahan secara individu, kelompok pemuda, kelompok perempuan, pengusaha, komite sekolah, kelompok masyarakat miskin, kelompok tani/nelayan, dan organisasi masyarakat lainnya. Sementara Kepala Desa atau Lurah, camat dan aparat kecamatan, ketua dan para anggota BPD, Kepala Puskesmas, Kepala sekolah, LSM yang bekerja di desa dan pejabat instansi yang ada di Desa bersangkutan merupakan narasumber dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang desa atau musrenbang kelurahan, Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan telah maksimal melakukan upaya koordinasi dengan berbagai stakeholder desa atau kelurahan guna mencapai perumusan kebijakan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Memang, berdasarkan hasil ledakan Muslim di tingkat desa atau kelurahan, sangat penting bagi masyarakat untuk memprioritaskan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Identifikasi kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Dorf/Kelurahan berdasarkan berbagai masalah desa/kelurahan, kegiatan program pembangunan yang belum terjadi dalam satu tahun terakhir, dan rujukan ke rencana pembangunan desa jangka menengah (RPJM). Hasil penetapan kegiatan prioritas di Musrenbang desa/Kelurahan dipertanyakan di Kabupaten Musrenbang.

Musrenbang Kecamatan

Hasil Musrenbang kabupaten menjadi dasar bagi rencana kerja unit kerja kabupaten untuk tahun kedaluwarsa. Untuk memasukkan orang-orang yang bertanggung jawab atas Musrenbang kabupaten, untuk mengendalikan pemerintah kabupaten, untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan kabupaten dan perwakilan

desa/kelurahan, untuk membantu mereka yang bertanggung jawab atas pengembangan pemerintahan mereka.

Adapun hasil Musrenbang Kabupaten, dapat dipahami bahwa prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan akan terus didasarkan pada dan berdasarkan hasil tingkat desa/Kelurahan Musrenbang. Namun, tidak semua kegiatan program yang diusulkan di Musrenbang desa/Kelurahan di kabupaten Musrenbang dapat disepakati dan ditentukan. Selain itu, hasil kegiatan program yang diusulkan di kabupaten Musrenbang akan dibawa ke forum SKPD untuk dibahas sesuai dengan rencana kerja masing-masing SKPD.

Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD Kabupaten

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan dengan SKPD atau Gabungan SKPD untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara pelaksanaannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan SKPD dilaksanakan dengan memperhatikan usulan kegiatan dari kecamatan, memperhatikan kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, dan memperhatikan rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dalam pelaksanaan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD memprioritaskan fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti kesehatan, pendidikan dasar, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat serta SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten. Misalnya pelaksanaan Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Infrastruktur atau pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Perindustrian, perdagangan dan koperasi dan lain sebagainya.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan SKPD di Kabupaten Mamasa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh masing-masing SKPD Kabupaten yang dihadiri oleh SKPD terkait dan delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan merupakan hasil koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dalam Forum SKPD, dapat diketahui bahwa daftar prioritas kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan dasar dalam penetapan kegiatan pembangunan yang direncanakan SKPD. Selanjutnya hasil kesepakatan yang diperoleh dalam Forum SKPD tersebut disesuaikan dan disinkronkan dengan rancangan Rencana Kerja setiap SKPD yang berkaitan dengan prioritas kegiatan tersebut.

Hasil dari penetapan prioritas kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja SKPD sudah dipilah masing-masing menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN. Selanjutnya hasil dari penetapan prioritas kegiatan dalam Forum SKPD dibawa ke forum Musrenbang Kabupaten.

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten dalam mematangkan rancangan RKPD Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Rencana Kerja SKPD maka hasilnya digunakan untuk penetapan rancangan akhir RKPD. Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD dan forum gabungan SKPD, RPJM Daerah, kinerja pembangunan tahunan berjalan dan memperhatikan masukan dari para peserta Musrenbang Kabupaten.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Rancangan RKPD yang ditetapkan adalah merupakan rangkuman dan penyempurnaan dari prioritas kegiatan pembangunan dari tiap-tiap kecamatan, serta anggaran untuk prioritas kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja setiap SKPD. Semua hasil penetapan arah kebijakan pembangunan termuat dalam hasil Musrenbang Kabupaten yang berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Perumusan Kebijakan Teknis dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamasa

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) itu sendiri, serta dapat dilihat dari pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang tergambar dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Namun dalam melaksanakan peranannya, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berupa faktor pendukung dan dapat berupa faktor penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dilakukan dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Mamasa memperlihatkan bahwa keterbatasan pengadaan dokumen-dokumen

penunjang yang dibutuhkan dalam berjalannya forum Musrenbang merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi berdasarkan analisis data, kesimpulan berikut dapat ditarik: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran dalam merumuskan kebijakan untuk perencanaan teknis pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa sesuai dengan tugasnya. dan fungsi-fungsi yang dijelaskan dalam proses konferensi perencanaan pembangunan. (MUSRENBANG), sebuah forum konsultasi publik antara para pemangku kepentingan dalam persiapan rencana pembangunan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan teknis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah: (a) koordinasi, (b) partisipasi masyarakat dan (c) keterlibatan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: (a) kesiapan dan penyesuaian anggaran, (b) terlalu banyak kegiatan yang diusulkan dan (c) dokumen pendukung yang terbatas.

Adapun saran-saran penulis berdasarkan hasil temuan melalui penelitian ini antara lain adalah; Pemerintah pada saat melaksanakan Musrenbang sekiranya mengedepankan aspirasi dari masyarakat berdasarkan skala prioritas sehingga apa yg menjadi harapan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah sedapat mungkin mengurangi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga proses Musrenbang yang akan dilaksanakan kedepannya dapat berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyadi. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang *Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia*.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010* tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017* tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.